



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 4/ PID.SUS/2018/PT GTO

### DEMI KEADILAN BERDASAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AFANDY**;  
Tempat lahir : Donggala;  
Umur / tanggal lahir : 41 tahun/14 Oktober 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kel Malimongan Kec Wajo Kota Makasar  
Provinsi Sulawesi Selatan/ Jalan Eyato  
Kelurahan Molisipat W Kecamatan Kota Barat  
Kota Gorontalo;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 14 Desember 2017 Nomor 212/Pid.Sus/2017/PN.Gto.dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Agustus 2017 No.Reg.Per: PDM-56/GTLO/Euh.1/8/2017, Terdakwa diajukan di persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017, bertempat di jalan Eyato Kelurahan Molisipat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Gorontalo "**Melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Perdagangan Yang Diberikan Oleh Menteri**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan diatas terdakwa membeli bahan berbahaya (B2) jenis Merkury / cairan logm perak / air raksa (Hydrargrym) sebanyak 12 (dua belas) peti dari saudara Yono yang berasal dari

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2018/PT GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepara provinsi Jawa Timur dengan cara terdakwa menghubungi Yono melalui Handphone untuk memesan 12 peti mercury dengan harga 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) lalu kemudian saudara Yono menyuruh kurir yaitu saudara Helmi dan saudara Rudi untuk membawa bahan berbahaya (B2) jenis mercury kepada terdakwa dan disimpan digudang yang disewa terdakwa dari saksi Rido.

- Bahwa bahan berbahaya (B2) jenis mercury yang disimpan terdakwa digudang sebanyak 12 peti yang masing-masing peti berisi 25 (dua puluh lima) botol yang tiap botol bertuliskan mercury/HG special for Gold 99,999% yang tiap botol seberat 1 Kg dijual oleh terdakwa kepada para penambang antara lain saksi Iron Manueke dan saksi Farid Thalib dengan harga per kilogram sebesar Rp550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa selaku direktur CV. Sinar Harapan Chemindo dalam memperdagangkan bahan berbahaya (B2) jenis Mercury sebanyak 12 (dua belas) peti dengan berat keseluruhan 300 kilogram tidak memiliki surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya jenis mercury dari menteri yang didelegasikan ke Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Penanaman Modal ESDM Dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo.

## **Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Jo pasal 24 Undang-Undang RI N0. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan tanggal 6 Desember 2017 NO.REG.PERK.PDM-56/GTLO/07/2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AFANDY**, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Tunggal Pasal 106 Jo pasal 24 Undang-Undang RI N0. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AFANDY** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) peti kecil yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) botol yang tiap botol bertuliskan mercury/HG special for Gold 99,999 % weigth : 1 kg Net berisikan B2 (bahan berbahaya) berupa mercry.
  - 1 (satu) peti kecil yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) botol yang tiap botol bertuliskan mercury/HG special for Gold 99,999 % weigth : 1 kg Net berisikan B2 (bahan berbahaya) berupa mercry.

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2018/PT GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) peti kecil yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) botol yang tiap botol bertuliskan mercury/HG special for Gold 99,999 % weight : 1 kg Net berisikan B2 (bahan berbahaya) berupa mercry.
- 1 (satu) peti kecil yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) botol yang tiap botol bertuliskan mercury/HG special for Gold 99,999 % weight : 1 kg Net berisikan B2 (bahan berbahaya) berupa mercry.
- 1 (satu) peti kecil yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) botol yang tiap botol bertuliskan mercury/HG special for Gold 99,999 % weight : 1 kg Net berisikan B2 (bahan berbahaya) berupa mercry.
- 1 (satu) peti kecil yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) botol yang tiap botol bertuliskan mercury/HG special for Gold 99,999 % weight : 1 kg Net berisikan B2 (bahan berbahaya) berupa mercry.
- 1 (satu) peti kecil yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) botol yang tiap botol bertuliskan mercury/HG special for Gold 99,999 % weight : 1 kg Net berisikan B2 (bahan berbahaya) berupa mercry.
- 1 (satu) peti kecil yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) botol yang tiap botol bertuliskan mercury/HG special for Gold 99,999 % weight : 1 kg Net berisikan B2 (bahan berbahaya) berupa mercry.
- 1 (satu) peti kecil yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) botol yang tiap botol bertuliskan mercury/HG special for Gold 99,999 % weight : 1 kg Net berisikan B2 (bahan berbahaya) berupa mercry.
- 1 (satu) peti kecil yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) botol yang tiap botol bertuliskan mercury/HG special for Gold 99,999 % weight : 1 kg Net berisikan B2 (bahan berbahaya) berupa mercry.
- 1 (satu) peti kecil yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) botol yang tiap botol bertuliskan mercury/HG special for Gold 99,999 % weight : 1 kg Net berisikan B2 (bahan berbahaya) berupa mercry.
- 1 (satu) peti kecil yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) botol yang tiap botol bertuliskan mercrt/HG spesial for Gold 99,999% weight: 1 Kg Net berisikan B2 (bahan berbahaya) berupa Mercry.
- 1(satu) peti kecil yang didalamnya terdapat 25(dua puluh lima) botol yang tiap botol bertuliskan mercry/HG Spesial for Gold 99,999% weight: 1kg Net berisikan B2 (bahan berbahaya) berupa Mercry dirampas untuk dimusnakan

**Dirampas untuk dimusnakan.**

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2018/PT GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku nota Invoice SHG, tanggal 21 Maret 2017 s/d tanggal 09 April 2017.
- 1 (satu) buku nota Surat Jalan, tanggal 23 Maret 2017 s/d tanggal 09 April 2017.
- 1 (satu) buah buku persediaan barang dari tanggal 22 Januari 2016 s/d tanggal 07 April 2017.
- 1 (satu) buku catatan penjualan barang-barang di CV. Sinar Harapan Cemindo dari tanggal 22 Januari 2016 s/d tanggal 09 April 2017.

## ***Terlampir dalam berkas perkara.***

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AFANDY**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan yang tidak memiliki Ijin dibidang perdagangan**" sesuai dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana denda sebesar **Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) peti kecil yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) botol yang tiap botol bertuliskan mercury/HG special for Gold 99,999 % weight : 1 kg Net berisikan B2 (bahan berbahaya) berupa mercury.
  - 1 (satu) peti kecil yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) botol yang tiap botol bertuliskan mercury/HG special for Gold 99,999 % weight : 1 kg Net berisikan B2 (bahan berbahaya) berupa mercury.
  - 1 (satu) peti kecil yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) botol yang tiap botol bertuliskan mercury/HG special for Gold 99,999 % weight : 1 kg Net berisikan B2 (bahan berbahaya) berupa mercury.
  - 1 (satu) peti kecil yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) botol yang tiap botol bertuliskan mercury/HG special for Gold 99,999 % weight : 1 kg Net berisikan B2 (bahan berbahaya) berupa mercury.

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2018/PT GTO.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) peti kecil yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) botol yang tiap botol bertuliskan mercury/HG special for Gold 99,999 % weight : 1 kg Net berisikan B2 (bahan berbahaya) berupa mercry.
- 1 (satu) peti kecil yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) botol yang tiap botol bertuliskan mercury/HG special for Gold 99,999 % weight : 1 kg Net berisikan B2 (bahan berbahaya) berupa mercry.
- 1 (satu) peti kecil yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) botol yang tiap botol bertuliskan mercury/HG special for Gold 99,999 % weight : 1 kg Net berisikan B2 (bahan berbahaya) berupa mercry.
- 1 (satu) peti kecil yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) botol yang tiap botol bertuliskan mercury/HG special for Gold 99,999 % weight : 1 kg Net berisikan B2 (bahan berbahaya) berupa mercry.
- 1 (satu) peti kecil yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) botol yang tiap botol bertuliskan mercury/HG special for Gold 99,999 % weight : 1 kg Net berisikan B2 (bahan berbahaya) berupa mercry.
- 1 (satu) peti kecil yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) botol yang tiap botol bertuliskan mercury/HG special for Gold 99,999 % weight : 1 kg Net berisikan B2 (bahan berbahaya) berupa mercry.
- 1 (satu) peti kecil yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) botol yang tiap botol bertuliskan mercury/HG special for Gold 99,999 % weight : 1 kg Net berisikan B2 (bahan berbahaya) berupa mercry.
- 1 (satu) peti kecil yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) botol yang tiap botol bertuliskan mercury/HG special for Gold 99,999 % weight : 1 kg Net berisikan B2 (bahan berbahaya) berupa mercry.

### ***Dirampas untuk dimusnakan.***

- 1 (satu) buku nota Invoice SHG, tanggal 21 Maret 2017 s/d tanggal 09 April 2017.
- 1 (satu) buku nota Surat Jalan, tanggal 23 Maret 2017 s/d tanggal 09 April 2017.
- 1 (satu) buah buku persediaan barang dari tanggal 22 Januari 2016 s/d tanggal 07 April 2017.
- 1 (satu) buku catatan penjualan barang-barang di CV. Sinar Harapan Cemindo dari tanggal 22 Januari 2016 s/d tanggal 09 April 2017.

### ***Terlampir dalam berkas perkara.***

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2018/PT GTO.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 19 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 37/Pid/2017/PN.Gto. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2017 Nomor: 37/Akta.Pid/2017/PNGto;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memorie Banding tanggal 28 Februari 2018 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding tanggal 1 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 7 Maret 2018, ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 9 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 14 Desember 2017 Nomor 212/Pid.Sus/2017/PN.Gto, menurut Majelis Hakim tingkat banding pertimbangan Hakim tingkat pertama sudah benar dan adil, sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Gorontalo sudah tepat dan dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 14 Desember 2017 Nomor 212/Pid.Sus/2017/PN.Gto yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat **Pasal 106 Jo pasal 24 Undang- Undang RI NO. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan** dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2018/PT GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 14 Desember 2017 Nomor 212/Pid.Sus/2017/PN.Gto yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **JUMAT** tanggal **9 Maret 2018** oleh kami: **ZAINURI,S.H.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **HERSLILY MOKOGINTA,S.H.** dan **SUPENO, S.H.** sebagai Hakim-Hakim anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 12 Januari 2018 Nomor: 4/PID.Sus/2018/PT.GTO. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **SENIN**, tanggal **12 Maret 2018** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, serta **RASUNA JUNUS,S.H** Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

T.T.D.

T.T.D

I. **HERSLILY MOKOGINTA,S.H.**

**ZAINURI,S.H.**

T.T.D.

II. **SUPENO,S.H.M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D

**RASUNA JUNUS,S.H.**

**TURUNAN RESMI  
PENGADILAN TINGGI GORONTALO  
P A N I T E R A**

**MAT DJUSKAN, S.H.,M.H**

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2018/PT GTO.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 8 dari 7 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2018/PT GTO.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 8**